

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian terhadap enam informan keluarga di Desa Darungan, diidentifikasi beberapa faktor yang mendorong istri untuk menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Alasan-alasan tersebut meliputi kondisi kerja suami yang tidak tetap, kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), masalah kesehatan suami yang menghalangi untuk bekerja, dan situasi khusus seperti wafatnya suami. Dalam kondisi ini, istri mengambil peran aktif dalam kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga beradaptasi terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi. Peran istri sebagai penyedia utama tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menggambarkan adanya kerjasama dan kesepakatan antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2. Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Darungan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip. Dalam perspektif Maqashid Syariah, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk

upaya untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama ( *hifz al-*), menjaga jiwa ( *hifz al-nafs* ), menjaga akal ( *hifz al-'aql* ), menjaga keturunan ( *hifz al-nasl* ), dan menjaga harta ( *hifz al-māl* ).

Peran istri dalam bekerja dapat dilihat sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga melalui menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan anak. Selain itu, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut juga membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga serta mendukung kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk realisasi nilai kemaslahatan dalam keluarga sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih terbuka mengenai peran perempuan dalam keluarga, khususnya ketika istri harus menjadi pencari nafkah utama karena kondisi tertentu. Fenomena tersebut sebaiknya tidak dipandang sebagai penyimpangan dari norma keluarga, melainkan sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

2. Bagi pasangan suami istri

Pasangan suami istri diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik serta saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga. Pembagian peran yang fleksibel dan saling memahami kondisi satu sama lain dapat membantu menciptakan keharmonisan rumah tangga meskipun terdapat perubahan dalam peran ekonomi keluarga.

3. Bagi pemerintah desa dan tokoh masyarakat

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan usaha kecil atau pemberian akses modal usaha bagi keluarga yang membutuhkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam jumlah informan serta ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada satu wilayah desa. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mencakup wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.